

## KEJARI USUT PENGADAAN KAPAL DI DKP PROVINSI

Bukan hanya tengah gencar menggeber kasus dana bantuan sosial (bansos) dan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai saja. Informasinya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu saat ini diam-diam juga tengah mengusut Kasus pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi.

Data terhimpun dari dalam kejari, ada kapal 30 GT yang penyalurannya diduga bermasalah karena tidak tepat sasaran. Anggaran pengadaan kapal ini ada di dua tahun anggaran, yakni 2013 dan 2014 dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sumber RB baik dari Kejari maupun DKP Provinsi sama-sama menyebutkan sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa. Mulai dari petinggi di dinas tersebut, hingga kalangan kontraktor. “Sudah beberapa kali,” kata sumber RB.

Khusus yang tahun 2014, diketahui memang pernah ada pengadaan kapal sebanyak tiga unit dari pemerintah pusat. Anggaran tiga unit kapal itu senilai Rp3,9 miliar.

Seharusnya penyaluran kapal itu diberikan kepada nelayan melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Namun dengan mendalihkan nelayan tidak mampu mengoperasikan kapal 30 GT yang biaya operasionalnya cukup besar, kapal justru disalurkan pada perusahaan penangkapan ikan dengan modus melalui koperasi.

Adanya informasi itu diperkuat dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu pada tahun 2013, dengan proyek pengadaan yang berbeda. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, DKP mengadakan proyek kapal motor 30 GT dan alat lengkap *mini purse scine* senilai Rp1,85 miliar.

Dari audit BPK itu dijelaskan pekerjaan pengadaan kapal motor 30 GT dan alat tangkap *mini purse scine* dilaksanakan CV RI berdasarkan kontrak No. 602.1/SPK/1047/DAK/APBD/2013 tanggal 20 April 2013 senilai Rp1,85 miliar. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung tanggal 30 April – 26 Oktober 2013. Kontrak tidak mengalami perubahan tambah kurang pekerjaan.

Hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 26 Oktober 2013, penyedia barang/jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Sesuai dengan No. 012/CV-RI.BLK/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013, CV RI mengajukan permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 59 hari kalender karena pekerjaan diperkirakan tidak dapat selesai tepat waktu.

Dalam surat tersebut CV RI menyatakan alasan keterlambatan karena keadaan cuaca dan bahan baku pembuatan kapal yang sudah ada tidak memenuhi persyaratan, sehingga perlu dipesan ulang.

Sesuai surat Pengguna Anggaran No. 900/2664/APBD/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Kepala DKP selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui penambahan waktu pekerjaan tersebut selama 59 hari kalender sejak kontrak berakhir yaitu tanggal 26 Oktober – 24 Desember 2013.

Kemudian PA DKP membuat *addendum*<sup>1</sup> surat klausul perpanjangan waktu pelaksanaan atas pekerjaan. Atas perpanjangan waktu tersebut, PA DKP tidak mengenakan denda keterlambatan walaupun alasan perpanjangan waktu tersebut merupakan kesalahan/kelalaian penyedia barang dan jasa.

Sesuai dengan surat keputusan kontrak No. 050/3555/II tanggal 31 Desember 2013, PA DKP telah memutuskan kontrak pekerjaan pengadaan kapal motor 30 GT dan alat tangkap *mini purse seine* pada tanggal 31 Desember 2013. Pada saat keputusan kontrak tersebut, progres fisik pekerjaan baru mencapai 80 persen.

Sampai 31 Desember 2013, realisasi keuangan pengadaan kapal motor tersebut baru sebesar uang muka 30 persen dari nilai pengadaan. Apakah proyek pengadaan kapal bermasalah di dua tahun anggaran yang berbeda itu yang dimaksud tengah diusut? Diwawancarai kemarin, Kepala Kejari Wito, S.H., justru menepis korpsnya tengah mengusut kasus pengadaan kapal tersebut.

“Kapal apa? Mana kapalnya? Yang mana? Kapalnya siapa? Justru aku nanya kamu (RB), yang mana. Kalau ada buktinya bawa sini. Kalau memang ada data, minta datanya biar diperiksa yang ngasih data. Tidak bisa hanya ngasih data secara global, harus matang data itu.” ujar Wito.

Senada dikatakan Kasi Intel Dharma Natal, S.H., ia mengaku tidak tahu soal kasus tersebut. “Kasus yang mana lagi, yang ada saja masih belum selesai. Sekarang kan kita sedang fokus menangani kasus bantuan sosial,” kata Dharma.

Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Ir. Rinaldi hingga tadi malam belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan kasus pengadaan kapal. Telepon genggamnya tidak aktif.

#### **Sumber Berita:**

1. Harian Rakyat Bengkulu, Kejari Usut Pengadaan Kapal di DKP Provinsi?, 12 Mei 2015
2. Harian Rakyat Bengkulu, Dewan Desak Pengadaan Kapal Rp 6,3 M Diusut, 15 Mei 2015
3. Harian Rakyat Bengkulu, Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Kadis DKP Provinsi Diperiksa Jaksa, 24 Juni 2015
4. Harian Rakyat Bengkulu, Kasus Kapal DKP Kembali ke Kejari, 2 Juli 2015

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 Angka 1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pasal 1 Angka 5

Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APPBN/APBD.

Pasal 1 Angka 12

Kontraktor atau Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.

Pasal 1 Angka 22

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 87

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
  - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
  - b. Tersedianya anggaran.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- (5) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.